



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, NIK 00000, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Administarsi bisnis, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D IV Komputer, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 23 September 2022 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Kp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2015 M atau bertepatan dengan tanggal 4 Sa'ban 1436 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak ipar Penggugat yang beralamat di Makassar.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni: anak penggugat dan tergugat, jenis kelamin: perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang 18-09-2019, umur 2 tahun 11 bulan.
5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi pada tahun 2018 dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat.
6. Bahwa Tergugat juga sering ke Kupang untuk bertemu dengan Penggugat dan anak.
7. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat sudah jarang komunikasi dengan Penggugat
8. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada tahun 2019 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dikarenakan sering berbeda pendapat.
9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

11. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian.

12. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin: perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang 18-09-2019, umur 2 tahun 11 bulan tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Kp, tanggal 26 September 2022 dan 05 Oktober 2022, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, dengan penambahan keterangan antara lain :

1. Bahwa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam hal menentukan tempat tinggal dimana Penggugat menginginkan rumah sebagai tempat tinggal, akan tetapi Tergugat menginginkan satu kamar kost untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempatkost tersebut berdekatan dengan keluarga Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak lagi menunjukkan rasa kasih dan sayangnya lagi kepada Penggugat sebagai isterinya;
3. Bahwa Tergugat tidak transparan dengan Penggugat dalam hal keuangan atau penghasilan Tergugat;
4. Bahwa sudah sejak tahun 2021, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
5. bahwa sudah lebih dari 2 (dua) bulan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat hanya komunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat melalui video call;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) NIK 00000 tanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, bermeterai cukup, telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **(Penggugat)** dan **(Tergugat)**, Nomor 0000000 tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **anak**, Nomor 00000 tanggal 14 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya disimpan Tergugat, telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.3) diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **(Tergugat)**, Nomor 7371131703170011 tanggal 14 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.4) diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah pasangan suami istri dan Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Ujung Pandang (Makassar);

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama **Anak Penggugat**, perempuan, umur 3 tahun, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain kecuali pada 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat datang mengunjungi anaknya dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi karena Penggugat sakit, pada awal tahun 2020 Penggugat diantar Tergugat pulang ke Kupang, lalu Tergugat kembali ke Makassar karena pekerjaan dan Penggugat menetap di Kupang;
- Bahwa Penggugat pernah dua kali ke Makassar dan tinggal bersama Tergugat, namun karena Penggugat sakit lagi, Tergugat antar Penggugat pulang ke Kupang, namun Tergugat balik lagi ke Makassar;
- Bahwa setahu saksi saat Tergugat datang mengunjungi anaknya di Kupang, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah pisah rumah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat hanya mengunjungi dan berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah nafkah Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat masih diberikan oleh Tergugat sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut diasuh baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang penyayang, penyabar dan bukan ibu yang tempramen;
- Bahwa Saksi, keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah pasangan suami istri dan Saksi adalah kerabat jauh yang sudah dianggap paman oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama **anak**, perempuan, umur 3 tahun, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setahu saksi sekarang hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah tahu, Tergugat berkunjung dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sekitar dua minggu, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kupang, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Makassar;
- Bahwa setelah pisah rumah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat hanya mengunjungi dan berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat datang ke Kupang guna mengunjungi anaknya dan saksi melihat keduanya tidak berkomunikasi dan bercengkrama layaknya suami istri;
- Bahwa selama ini nafkah Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) sampai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut diasuh baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang penyayang, penyabar dan bukan ibu yang tempramen;
- Bahwa Saksi, keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat tentang pilihan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus dan telah terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Elektronik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yakni di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif (*relative competency*) Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa (**saksi 1**) dan (**saksi 2**), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah mengangkat sumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2021 serta tak adanya upaya perbaikan dari Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terdapat fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak**, perempuan, 3 tahun, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, selanjutnya tidak harmonis lagi;
3. Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kupang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar;
4. Bahwa selama pisah rumah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat layaknya suami istri, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap mengirimkan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa saksi, keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai terhadap Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. bahwa sampai terjadi pisah rumah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi, keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan pada puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada upaya perbaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : "dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shugra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan hak asuh anak (hadlanah) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang pada intinya sebagai berikut bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di Kupang pada tanggal 18 September 2019, dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka daripada itu Penggugat memohon agar hak asuh (hadhonah) atas anak yang bernama **anak**, perempuan, 3 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **saksi 1** dan **saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdata dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 18 September 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa ternyata dalil Penggugat tersebut telah pula didukung dengan bukti keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai diatas, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada intinya mendukung dalil Penggugat;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. **anak**, perempuan, lahir pada tanggal 18 September 2019 adalah anak sah dari pasangan (Penggugat) dan (Tergugat);
2. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun dan selama ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, maka gugatan Penggugat tentang hadhanah/pemeliharaan anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 18 September 2019, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/ hak asuh atas anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 18 September 2019, namun Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anaknya dimaksud, dan apabila ternyata dikemudian hari Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal itu dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah/hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas berada pada Penggugat selaku ibunya akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak ayah dan hak anak tersebut untuk saling bersilaturahmi dalam mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayangnya secara timbal balik (*omgangsrecht/ visitation rights*) dan dalam melaksanakan kewajibannya, berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 41 huruf (a), pasal 45 ayat (1) dan (2), pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 dan 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, baik Tergugat (ayah) maupun anak tersebut di atas mempunyai hak kunjung

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara timbal balik sesuai dengan kesepakatan dan sepengetahuan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 18 September 2019 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dengan kewajiban Penggugat selaku Pemegang hak hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **11 Oktober 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Rabiulawal 1444** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Medang, M.H.**, dan **Fauziah Burhan, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Maryam Abubakar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Fauziah Burhan, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|--------------------|------------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan P & T | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 525.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 695.000,00 |
- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)